



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melaporkan kekayaannya;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan termasuk dengan mengatur pedoman pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

11. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan LHKPN dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyampaian LHKPN.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan LHKPN bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. mewujudkan kepatuhan setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyampaian LHKPN.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. pejabat struktural eselon II;
 - d. pejabat sebagai pengguna anggaran;
 - e. pejabat sebagai kuasa pengguna;
 - f. pejabat struktural / pegawai negeri sipil selaku pejabat pengelola teknis kegiatan;
 - g. pejabat pembuat komitmen;
 - h. panitia pengadaan barang / jasa pemerintah;
 - i. bendahara pengeluaran/penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran/penerimaan, bendahara gaji dan bendahara barang;
 - j. pejabat struktural di lingkungan sekretariat Daerah;
 - k. pejabat / pegawai negeri sipil di Lingkungan SKPD;
 - l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. pejabat struktural eselon III;
 - b. pejabat struktural eselon IV di bagian umum/penatausahaan keuangan;

- (4) Pejabat/pegawai negeri sipil di Lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k meliputi:
 - a. pejabat eselon III dan IV lingkungan badan keuangan;
 - b. inspektur pembantu pada Inspektorat;
 - c. kepala bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. kepala sub bagian keuangan;
 - e. kepala sub bagian anggaran dan verifikasi pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - f. pejabat eselon III dan IV yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perizinan/non perizinan;
 - g. pejabat eselon IV pada unit pelaksana teknis dinas/badan;
 - h. pejabat fungsional auditor/pejabat pengawas urusan pemerintah daerah;
 - i. pejabat/pegawai yang bertugas pada layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- (5) Setiap Penyelenggara Negara yang berstatus pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan/atau
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengisi aplikasi e-LHKPN pada laman www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - b. mengisi formulir LHKPN dalam format *excel*.
- (2) Setelah melakukan pengisian aplikasi atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya data dikirim melalui *email* elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan secara langsung dalam bentuk media penyimpanan data/*flasdisk* kepada direktorat pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK atau melalui pos.
- (3) Formulir LHKPN format *excel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui laman www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (4) Formulir LHKPN format *excel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan format yang ditetapkan oleh KPK yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal Lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri tau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator LHKPN adalah sekretaris daerah;
 - b. wakil koordinator 1 LHKPN adalah inspektur Inspektorat;
 - c. wakil koordinator 2 LHKPN adalah kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. administrator LHKPN adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh sekretaris Daerah sebagai Admin Instansi.
- (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya; dan
 - b. pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam laman www.elhkpn.kpk.go.id.
- (4) administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
 - a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan

Penyelenggara Negara kepada KPK paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember setiap tahun;

- b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi *e-LHKPN*;
 - c. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - d. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran baru dan memperbarui data.
- (5) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala bagian organisasi dan tata laksana sekretariat daerah.

Pasal 9

- (1) Pada setiap SKPD dibentuk Admin Unit Kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN*.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara;
 - b. membuat/memperbarui data;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing SKPD/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada admin instansi.
- (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi *e-LHKPN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing kepala SKPD kepada Bupati melalui kepala bagian organisasi dan tata laksana sekretariat daerah untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan unit Pengelola LHKPN.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan batas waktu antar surat peringatan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila hingga surat peringatan ketiga Penyelenggara Negara tetap tidak menyampaikan LHKPN, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Pemberian peringatan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penjatuhan sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin LHKPN yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan LHKPN Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan sekretaris daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9.